

DPRD KOTA KENDARI TERIMA ASPIRASI PEDAGANG RB PASAR ANDONOUHU



Sumber gambar: https://i0.wp.com/www.jurnalsultra.com/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot_2024-11-07-17-38-05-12_c0dc27f5c07cb0fb3541d6073dfd6932.jpg?resize=720%2C437&ssl=1

Kolaka, JurnalSultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka menggelar Rapat Paripurna (Pembicaraan TK. II) DPRD Kab. Kolaka dalam rangka pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan diruang rapat paripurna DPRD Kolaka, Selasa (25/10/2024).

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kolaka Ir. Syaifullah Halik, dan dihadiri Pj. Bupati Kolaka Drs. Muhammad Fadlansyah, Asisten dan kepala OPD Lingkup Pemda Kolaka. Pj Bupati Kolaka mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan anggota dewan yang telah membahas dan menyetujui, serta memberikan saran serta masukan maupun rekomendasi terhadap raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Ia juga mengucapkan permohonan maaf kepada dewan yang terhormat periode 2019-2024 yang akan mengakhiri masa tugasnya dan berharap DPRD periode 2024-2029 akan meneruskan perjuangan dalam merencanakan dan menganggarkan program pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka. “Berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembahasan telah dilalui dengan semangat serta menjunjung nilai-nilai kebersamaan untuk menciptakan sinergitas dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan DPRD, sehingga penetapan

APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan bersama,” ucapnya.

Selain itu, pada proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, ini juga menggambarkan betapa penting yang menyamakan persepsi tentang Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2025. “Sinergi yang kuat antara DPRD dengan pemerintah daerah adalah bentuk tanggung jawab bersama terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Kolaka yang kita cintai,” tuturnya.

Pemerintah daerah pun menyadari, tidak semua usulan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat diakomodir karena kemampuan anggaran yang masih terbatas. Oleh sebab itu, kiranya dapat dipahami jika ada suatu output kegiatan yang belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. “Namun, dapat dipastikan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh satuan kerja Perangkat daerah akan berkomitmen untuk memaksimalkan setiap anggaran yang digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup PJ Bupati Kolaka.

Sumber Berita:

1. <https://www.jurnalsultra.com/dprd-kota-kendari-terima-aspirasi-pedagang-rb-pasar-andonouhu/>, “DPRD Kota Kendari Terima Aspirasi Pedagang RB Pasar Andonouhu”, tanggal 07 November 2024; dan
2. <https://lintas21.com/baca/dprd-kendari-gelar-rdp-bersama-pedagang-rb-anduonohu-bahas-sewa-lods>, “DPRD Kendari Gelar RDP Bersama Pedagang RB Anduonohu Bahas Sewa Lods”, tanggal 11 November 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149:
 - a. Pasal 149 ayat (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan.
 - b. Pasal 149 ayat (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota.
 - c. Pasal 149 ayat (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;

- b. Pasal 1 ayat (70) menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
- c. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
- d. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
- f. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- g. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
- h. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;